



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Trenggalek, 10 April 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : [XXXXXX](#), Nomor *Handphone* XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Pangkajene, 10 November 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, nomor *handphone* XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 14 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Termohon yang beralamat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I bin Pemohon, laki-laki, tempat tanggal lahir di Manokwari, 16 Mei 2014, sekarang ikut Adik Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2018, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di Makassar, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali ke Kabupaten Manokwari tinggal bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak bersedia;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 3 September 2023 dan 17 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 25 September 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Pemohon, NIK XXXXXX tertanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor : XXXXX tertanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Peadagang, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Manokwari, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai seorang anak, bernama Anak I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh adik kandung Termohon di Kabupaten Karawang;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di Makassar, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali ke Kabupaten Manokwari tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama bukan karena diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Manokwari, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak I;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini diasuh adik Kandung Termohon di Kabupaten Karawang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di Makassar, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama bukan karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Manokwari, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 25 September 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 3 September 2023 dan 17 September 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada tahun 2018, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua Termohon di Makassar, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Pemohon telah berusaha mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali ke Kabupaten Manokwari tinggal bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak bersedia;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta autentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juni 2013 di Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa Hakim telah cukup memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak dan membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Manokwari, namun Termohon tidak bersedia;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2013 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sejak tahun 2018 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, sedangkan Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami istri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *In casu* berdasarkan fakta di atas, maka Termohon yang meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu yang sudah cukup lama sedang Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali hidup rukun, telah mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Pemohon sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Termohon terlebih lagi dengan sikap Termohon selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, dalam situasi yang demikian dan memperhatikan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka dapat disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian Permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya Permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 dimana Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Hakim dan Missah Hamzah Suara, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. : Rp. 20.000,00
 - Panggilan
 - an
 - c. : Rp. 10.000,00
 - Redaksi
 - i
2. Biaya : Rp. 50.000,00
- proses
3. Biaya : Rp. 236.000,00
- Panggilan
4. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : RP. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Mw.